

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, biasanya dari latar belakang yang berbeda, yang bersatu untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.¹ Selain pengertian di atas, terdapat juga beberapa para ahli yang mendefinisikan mengenai perkawinan merupakan suatu perjanjian antara dua individu, yaitu seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan materil untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu, ia menegaskan bahwa asas pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, harus menjadi dasar dari perjanjian tersebut.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.³ Nikah dalam hukum Islam juga diartikan sebagai serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.⁴

Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membina

¹ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 8.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁴ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

kehidupan keluarga, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang melibatkan para anggota kerabat dari kedua belah pihak. Hukum perkawinan adat mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan menetapkan kewajiban serta hak-hak bagi semua anggota keluarga yang terlibat.⁵

Perkawinan tidak dapat terlaksana jika belum memenuhi beberapa rukun nikah, di antaranya; calon pengantin laki laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi laki-laki , Ijab dan Qabul (akad nikah).⁶ Jadi rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun tersebut maka perkawinan iu tidak mungkin dapat dilaksanakan.⁶ Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mematuhi ajaran agama dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.⁷

Pada pernikahan yang terjadi di masyarakat juga terdapat seserahan walaupun hal tersebut tidak wajib adanya dalam sebuah pernikahan atau bukan syarat wajibnya nikah. Seserahan merupakan benda-benda yang dibawa oleh pihak pengantin laki-laki untuk diberikan kepada pihak pengantin perempuan sebagai hadiah sekaligus tanda bukti bahwa pengantin perempuan sudah benar-benar siap untuk

⁵ Rolly Muliaz, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau dari Hukum Islam" *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 2 (Januari-Juni, 2018), 65. ⁶Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 58.

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 68.

⁷ Nabiela Naili, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 10.

membangun bahtera rumah tangga. Sesorahan atau hantaran memang menjadi ciri khas pernikahan di Indonesia, mewakili simbolisasi tanggung jawab dan pertukaran antara kedua keluarga yang akan bersatu melalui pernikahan. Meskipun tidak wajib seperti mahar, seserahan sudah menjadi adat dan kebiasaan di hampir semua suku di Indonesia. Ini melambangkan nafkah lahir dan batin yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri, serta merupakan hadiah dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita.⁸

Sesorahan dalam tradisi pernikahan di Indonesia memang dilakukan sebelum ijab qabul. Hal ini dilakukan sebagai tanda keseriusan dan penghormatan dari pihak keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Meskipun pemberian seserahan ini dilakukan sebelum ijab qabul, namun secara hukum tidak dianggap sebagai bagian dari mahar dikarenakan mahar telah disepakati secara terang terangan saat akad nikah dilangsungkan di hadapan penghulu dan para saksi kedua belah pihak. Sesorahan biasanya dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak keluarga pengantin laki-laki.

⁸ Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, dan Irfan Hasanudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Sesorahan dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat BetawiKedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat) *Mozaic Islam Nusantara*, 2, (Oktober, 2019), 107.

Seserahan ini biasanya berupa lemari, satu set kursi, perangkat tempat tidur lengkap seperti kasur, selimut, guling, serta bantal.⁹

Seperti halnya pada prosesi pernikahan yang terjadi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Seserahan yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki tidak jauh berbeda dengan seserahan pada umumnya. Tetapi dalam seserahan pernikahan di Desa Durbuk, masyarakat memiliki kebiasaan yang menjadi pembeda yaitu membawa bantal dan tikar sebagai salah satu benda yang harus ada dalam rentetan seserahan lainnya. Seserahan bantal dan tikar biasanya dijadikan satu, lalu diikat menggunakan tali rafi atau pita. Selain untuk memudahkan dalam membawanya, menyatukan bantal dan tikar yang diikat menggunakan tali memiliki makna yaitu bantal dan tikar dimaknai sebagai pasangan mempelai pengantin yang sedang membina rumah tangga serta tali memiliki makna sebagai kebahagiaan yang mengikat pasangan tersebut. Sehingga terdapat tradisi yang berupa *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan. Hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan pada saat dilaksanakannya perkawinan di Desa Durbuk. Tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar yang dilakukan oleh masyarakat desa Durbuk dipercayai dan memiliki tujuan yaitu dengan adanya tradisi mencuri tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan ini pelaku tradisi akan cepat menemukan jodoh dan akan segera menyusul untuk menikah. Tradisi tersebut juga

⁹ Masykurotus Syarifah, Rusdi, dan Badrut Tamam, "Tradisi Bhan Ghibhan (Seserahan) dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura) *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 1 (Juli, 2019), 34.

dianggap sebagai salah satu bentuk usaha untuk segera dipertemukan dengan jodohnya maupun disegerakan menikah, khususnya wanita yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan jodoh ataupun bagi wanita yang sudah memiliki pasangan namun tidak kunjung menikah di Desa Durbuk.¹⁰

Ketika ada suatu pernikahan di mana pernikahan tersebut ada yang namanya seserahan yang berupa bantal dan tikar. Bantal dan tikar itu kemudian ditaruh di kamar mempelai wanita kemudian tali pengikat bantal dan tikar diambil secara diam-diam dengan tujuan enteng jodoh. Manfaatnya yaitu mempermudah dalam mencari pasangan atau mempercepat menyusul ke pelaminan. Tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan dalam masyarakat Desa Durbuk karena dipercaya oleh leluhur meskipun tidak semuanya akurat.¹¹

Tradisi atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat dapat dikatakan dengan *urf*, sebab *urf* merupakan suatu kebiasaan secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Pengertian *urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus menerus yang dikerjakan dalam jangka waktu yang cukup lama.¹² Sehingga dalam tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh dan bisa segera menikah maka peneliti menggunakan perspektif *urf* untuk dijadikan sebagai bahan dalam penelitian.

¹⁰ Samsul Hidayat, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Desa Durbuk, 6 Mei 2024)

¹¹ Dian Novitasari, Selaku Orang yang Mencuri Tali Bantal dan Tikar, *Wawancara Langsung* (Durbuk, 07 Mei 2024).

¹² Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

Peneliti telah melakukan observasi sementara kepada beberapa perempuan dewasa di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang telah melakukan tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar yaitu saudari Dian Novitasari yang *ngeco'* tali bantal dan tikar seserahan karena atas dasar kepercayaan yang berkembang di masyarakat sebagai suatu cara untuk segera mendapatkan jodoh dan pada akhirnya setelah melakukan tradisi tersebut saudari Dian melangsungkan pernikahan. Kemudian saudari Nurul Jannatul yang juga pernah *ngeco''* tali bantal dan tikar seserahan dalam pernikahan. Hal itu dilakukan karena keinginan pribadi agar cepat menikah dan manfaat dari tradisi tersebut benar terjadi setelah beberapa bulan kemudian saudari Nurul dilamar oleh seseorang. Dan kepada saudari Sulaiha Annisa Uljannah selaku pelaku tradisi yang di dasari karena ingin segera mendapatkan jodoh. Namun hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya.¹³

Kebiasaan mencuri tali bantal yang terjadi di masyarakat Desa Durbuk tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga suatu kebiasaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam dilaksanakan oleh masyarakat, penelitian ini perlu diteliti karena ada dua unsur dari mencuri itu larangan bagi Allah, sedangkan pernikahan menjadi anjuran. Pada penelitian ini dari dua hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti mengambil problem ini sebagai penelitian.

¹³ Hasil Observasi, Pelaku Tradisi *Ngeco''* Tali Bantal dan Tikar Dalam Seserahn Pernikahan, (Desa Durbuk, Mei 2024)

Dari beberapa deskripsi di atas, maka peneliti tertarik dan ingin meneliti mengenai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk ke dalam skripsi yang berjudul **“Tradisi *Ngeco*’ Tali Bantal dan Tikar dalam Sesorahan Pernikahan Perspektif *Urf* (Studi Kasus di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun dari uraian konteks penelitian di atas, fokus pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngeco*’ tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan *urf* tentang tradisi *ngeco*’ tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *ngeco*’ tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan urf terhadap *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas tersebut pastinya terdapat beberapa manfaat yang ingin peneliti teliti mengenai Tradisi *Ngeco'* Tali Bantal dan Tikar dalam Seserahan Pernikahan Perspektif *Urf* (Studi Kasus di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan). Peneliti berharap penelitian ini menjadi manfaat dan nilai guna bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, dan pengalaman baru bagi peneliti tentang Tradisi *Ngeco'* Tali Bantal dan Tikar dalam Seserahan Pernikahan Perspektif *Urf* Studi Kasus di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta mampu mengembangkan wawasan dan kemampuan berfikir penulis. Sehingga peneliti memahami tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Durbuk.

2. IAIN Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali, baik digunakan sebagai acuan pembelajaran maupun kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan

penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini juga dijadikan suatu badan informasi tambahan yang berkenan dengan tradisi *ngeco*” tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan perspektif urf (Studi Kasus di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan).

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat memberikan suatu manfaat berupa pemahaman kepada Masyarakat mengenai konsep dan tujuan dari suatu perkawinan, khususnya terhadap Tradisi yang melakukan *Ngeco*” Tali Bantal dan Tikar dalam Seserahan Pernikahan Perspektif *Urf* Studi Kasus di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Definisi Istilah

1. Seserahan

Seserahan merupakan suatu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak pengantin perempuan sebagai hadiah dan tanda bahwa pihak laki-laki sudah siap untuk membina rumah tangga. Seserahan biasanya terdiri dari kebutuhan hidup

seperti pakaian, makanan dan lain sebagainya. Seseheran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seseheran bantal dan tikar.

2. Tali bantal dan tikar

Bantal dan tikar merupakan sepasang benda yang harus ada dalam seseheran pernikahan. Dua benda tersebut disatukan menggunakan tali, seperti tali rafia dan pita.

3. *Ngeco'*

Mengambil secara sembunyi-sembunyi. Bukan dalam artian pidana melainkan dalam artian adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat Desa Durbuk.

4. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan peristiwa penting antara seorang laki-lai dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama menciptakan keluarga yang harmonis, sah dan halal dimata hukum maupun agama.

5. *Urf*

Urf merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun sehingga menjadi tradisi, adat istiadat yang terus melekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan definisi istilah diatas, yang dimaksud dengan tradisi pada penelitian ini yaitu tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seseheran pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.